

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENCATATAN NIKAH UNTUK
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN
PADA KUA KECAMATAN BALANIPA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NUR MASITAH
NIM: 20156121004

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Nur Masitah, NIM: 20156121004, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 M, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 19 Juni 2025
23 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, SE., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hidayah Nur, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui oleh

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207208012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nur Masitah NIM: 20156121004, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 27 Februari 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207208012002

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H
NIP. 199305162019032022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Masitah
NIM : 20156121004
Tempat/Tgl.Lahir : Tinambung, 05 Januari 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk
Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA
Kecamatan Balanipa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 Mei 2025

Penyusun,



Nur Masitah
NIM. 20156121004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam”**, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Sabramalsi** dan ibunda **Marlina** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dwi Utami Huda Nur S.HI., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Fatri Sagita, S.HI., M.H sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Saudara-saudara saya dan semua keluarga saya, Teruntuk sahabat saya Syaila Indah Ramadhani, Syerlina Nur, Nurul Athirah Muhammad dan Masita Istiqama yang telah membantu dan senantiasa kebersamai penulis dalam suka dan duka, kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Husnia Ramadani terima kasih telah menjadi *partnert* bertumbuh di segala kondisi, serta keluarga besar HKI 1 Angkatan 2021 yang telah kebersamai selama 4 tahun ini dan semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt, aamiin..

Majene, 15 Mei 2025

Penulis,

Nur Masitah
NIM. 20156121004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Konsep Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah.....	11
1. Pengertian efektivitas	11
2. Sosialisasi pencatatan nikah	12
3. Manfaat pencatatan nikah.....	15
4. Pencatatan nikah menurut hukum Islam.....	16
B. Pernikahan di Bawah Tangan	17
1. Pengertian pernikahan di bawah tangan	17
2. Akibat hukum pernikahan di bawah tangan	19
3. Pengesahan pernikahan di bawah tangan	23
4. Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	30

E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
G. Pengujian Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dibawah Tangan Di Kecamatan Balanipa	47
C. Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam	47
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	63

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>sin</i>	S	Es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik

غ	<i>gain</i>	G	Ge
ف	<i>fa</i>	F	Ef
ق	<i>qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>kaf</i>	K	Ka
ل	<i>lam</i>	L	El
م	<i>mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
هـ	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	,	Apostof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ... ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْغُ : *An-Nau*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr

Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>shallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
i.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nur Masitah
 NIM : 20156121004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir
Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa
Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa 2) Efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa, antara lain karena faktor umur, kurangnya pemahaman hukum dan faktor ekonomi. Tingkat efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan, jika ditinjau berdasarkan lima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi beberapa kendala yang menjadi penyebab belum efektifnya sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan ini antara lain kurangnya peran penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aturan dan pentingnya mencatatkan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa, tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam yaitu, prinsip keadilan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidak merata atau tidak menyeluruh sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi penelitian, 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa perlu mempertimbangkan bentuk sosialisasi yang tidak hanya berfokus pada siswa di sekolah tetapi juga melibatkan orang tua secara langsung mengingat peran orang tua lebih berpengaruh. 2) KUA Balanipa perlu menjangkau seluruh masyarakat dalam sosialisasi pencatatan nikah dengan melibatkan pemerintah desa 2) Masyarakat Kecamatan Balanipa seharusnya taat pada aturan yang berlaku agar mereka dapat memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita yang penting bagi banyak orang karena itu merupakan awal dari peradaban manusia. Pasangan hidup adalah anugerah dari Allah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kedamaian batin dan cinta. Perkawinan sering kali menjadi pondasi untuk membentuk keluarga dan membangun kehidupan bersama.

Perkawinan memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam struktur kehidupan manusia karena melalui perkawinan, dua individu yang berbeda jenis dapat membentuk ikatan hubungan yang resmi sebagai suami dan istri. Secara naluriah, manusia memang cenderung memilih untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, tetapi juga melibatkan ikatan emosional. Dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sakral dan kebutuhan bagi setiap orang untuk membangun sebuah rumah tangga yang

¹Setyaningsih, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet 1; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021) h. 6

²Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

diakui dan dihormati oleh masyarakat dan Negara. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama maupun negara sehingga setiap perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan norma yang berlaku.

Dengan demikian, Agama Islam telah mengatur langkah-langkah pelaksanaan pernikahan untuk memastikan terbentuknya ikatan keluarga yang kokoh. Pemerintah juga mewajibkan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagai tambahan aturan yang harus dipatuhi.

Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan, agar keduanya mendapatkan ketenangan hati dan saling berbagi kasih sayang serta belas kasih diantaranya. Dengan demikian dapat tercapainya tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah serta merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Dasar hukum tentang perkawinan berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoare'o melo' anna amang disesena, Anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir”*⁴

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 585

⁴Muh.Idham Kholid Bodi dkk, *Kora'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.793

Pernikahan dianggap sebagai salah satu proses resmi untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunan, yang pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia. Kehidupan dan kemajuan peradaban manusia tidak akan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya institusi pernikahan.⁵

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) juga ditentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Ketentuan undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, dan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud disini adalah bahwa setiap perkawinan dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama.⁷ Pencatatan perkawinan penting untuk menjaga ketertiban administrasi dalam negara hukum ini. Pernikahan dibawah tangan tidak memiliki keabsahan hukum, dan sahnya sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

⁵Syamsiah nur, dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Cet Pertama; Tasikmalaya: Hasna pustaka, 2022) h. 4

⁶ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1, (2013) h. 26

adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸

Perkawinan dibawah tangan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi ”Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.⁹ Jadi perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya, tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan.¹⁰ Sedangkan Akta Nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹¹

Namun ada sebagian warga kecamatan Balanipa masih belum mencatatkan pernikahannya karena beberapa alasan, termasuk karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau karena ketidaktahuan tentang aturan yang mewajibkan untuk mencatatkan

⁸Novita Sarwani, Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah, *Jurnal*, Vol 2, No. 2, (2022), h. 166

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Budi Prasetyo, Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan, *Jurnal Ilimiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No. 1, (2018), h. 143

¹¹Ismail H. Tomu, Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Anak, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2, (2010) h. 93-95

pernikahan. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari seperti, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, pembagian harta warisan, dan perlindungan hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yakni dengan melakukan sosialisasi tentang pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, dalam pasal 3 yang berbunyi “KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat”.¹² Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Mulai tahun 2022-2024 ada data yang terlampir untuk pasangan suami-istri yang melakukan pendaftaran isbat nikah.¹³ hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Pendaftaran Isbat Nikah di KUA Kecamatan Balanipa

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1.	2022	25
2.	2023	4
3.	2024	41

Dalam hal tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan di bawah

¹²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3

¹³Sy. Alwiah, Pegawai KUA Kecamatan Balanipa (22 mei 2024).

tangan pada KUA Kecamatan Balanipa. Berdasarkan pada Uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa?
2. Bagaimana efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA kecamatan Balanipa perspektif Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam Skripsi ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam. Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam mengurangi pernikahan dibawah tangan.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam memudahkan memahami isi skripsi ini, maka calon peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting yang terkandung di dalam fokus penelitian sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain, sasaran yang

diinginkan terpenuhi.

b. Sosialisasi Pencatatan Nikah

Sosialisasi pencatatan nikah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi.

c. Pernikahan dibawah tangan

Pernikahan dibawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah pasangan yang menikah tanpa melalui proses resmi di Kantor Urusan Agama atau tanpa mendaftarkan pernikahan.

D. *Kajian Pustaka*

Peneliti bukan satu-satunya yang telah meneliti tentang Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung tentang Efektivitas sosialisasi pencatatan Nikah, namun dalam judul, metode, dan konteks yang berbeda, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Anna Rahmawati (2021) dengan judul Efektivitas Kebijakan KUA Kedungjati Dalam Mengatasi Praktik Nikah Siri di Kecamatan Kedungjati, penulis menjelaskan yang menyebabkan masyarakat Kedungjati yang melakukan nikah siri dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, faktor pendapatan yang minim, dan faktor pendidikan yang berdampak kurangnya kesadaran terhadap pencatatan pernikahan. Kemudian adapun upaya KUA Kedungjati dalam mengatasi pernikahan siri adalah dengan cara melakukan penyuluhan pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini membahas efektivitas kebijakan KUA Kedungjati dalam mengatasi praktik nikah sirri sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan.

2. Jurnal Saman Bina (2021) dengan judul Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, penulis menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Wori karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah tangan kecamatan wori adalah membangun kemitraan dengan penyuluh Agama Islam untuk mengadakan penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai faktor yang memengaruhi pernikahan di bawah tangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan sedangkan penelitian saya terkait efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.
3. Jurnal Ananda Muhammad Khalil Gibran Dkk (2021) dengan judul Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan, penulis menjelaskan bahwa upaya Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon Surakarta dalam mengatasi pernikahan bawah tangan adalah dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi pencatatan pernikahan. Dan adapun hambatan yang

dihadapi KUA Pasar Kliwon Surakarta yaitu dikarenakan anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan di KUA itu hanyalah sekedar pencatatan administrasi belaka dan juga masyarakat beranggapan bahwa pernikahan bawah tangan adalah hal yang wajar dikarenakan banyak tokoh agama yang melakukan hal demikian sehingga mereka menjadikan itu sebagai contoh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai bagaimana upaya KUA dalam mengatasi pernikahan bawah tangan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus kepada peran KUA dan juga hambatanya dalam mengatasi pernikahan dibawah tangan sedangkan penelitian saya berfokus kepada efektivitas sosialisasi pencatatan perkawinan dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah tangan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa
- b. Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis (*academic signicance*) yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pertimbangan KUA dalam meminimalisir meningkatnya angka pernikahan dibawah tangan dengan perlunya pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta berguna bagi para pembaca, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait Pencatatan Perkawinan
- 3) Menjadi sumbangsi pemikiran kepada masyarakat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan perkawinan yang sah dan diakui oleh negara
- 4) Manfaat Untuk STAIN Majene, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan Stain Majene

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari jurnal Muhammad Miftahul Huda menjelaskan, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²

Soerjano Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima unsur sistem hukum, yakni sebagai berikut:³

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang/subtansi hukum)

Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, norma, dan kaidah yang berlaku. Hukum harus dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan tidak multitafsir agar dapat diterapkan secara efektif. Ketidaksempurnaan dalam peraturan hukum, seperti adanya kontradiksi atau ketidakjelasan, dapat

¹Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 (2018), h.2

²Muhammad Miftahul Huda, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11 No. 1 (2022), h. 124

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 8

menghambat efektivitasnya.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum dalam sosialisasi pencatatan nikah merujuk pada peran, tanggung jawab pihak-pihak yang bertugas mengimplementasikan aturan terkait pencatatan nikah, seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor ini berperan penting dalam memastikan masyarakat memahami dan mematuhi kewajiban pencatatan nikah sebagai bagian dari tertib administrasi.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas meliputi teknologi, dan sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan, meskipun hukum itu sendiri sudah baik.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman, dan budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami hukum, maka pelaksanaannya akan sulit.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan keseluruhan cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Hukum akan efektif jika sesuai dengan budaya masyarakat. Jika ada ketidaksesuaian antara hukum dengan budaya setempat, hukum cenderung tidak ditaati.

2. Sosialisasi pencatatan nikah

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal, menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungan sekitar.

Sosialisasi berarti sebuah upaya memasyarakatkan sesuatu itu hingga dikenal, dipahami dan dihayati oleh setiap masyarakat.⁴

Pencatatan nikah adalah proses resmi dimana pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi 'Tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku' selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."

Namun pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan pencatatan setiap akad pernikahan. Namun, dari segi manfaat, pencatatan pernikahan sangat penting karena dapat berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum bagi individu yang bersangkutan.⁵ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/02: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ بَيِّنَاتٍ وَأَلْيَتُكُمْ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

⁴Siti Nurul Latifa, Sosialisasi Pencatatan Perkawinan di Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 Nomor 2 (2024); h. 90

⁵Moh. Makmun, Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 Nomor 1 (2016); h.20

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63

“E inggannana to matappa', mua' diango'o mappipinrang andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis.”⁷

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan berfungsi sebagai bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan dalam ayat tersebut terkait dengan perikatan umum, hal ini juga sesuai dalam konteks pernikahan. Jika pencatatan dianjurkan untuk perikatan muamalah sebagai bukti, maka akad nikah, yang merupakan perikatan yang kokoh, tentu lebih perlu dicatat.⁸

Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni;

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁹

Pasal ini memberi pengertian bahwa bagi seluruh umat Islam yang hendak menikah, maka pernikahannya tersebut harus dicatat. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban pernikahan. Kemudian pencatatan nikah dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰

Pencatatan nikah merupakan peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam dan

⁷Muh.Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.793

⁸ Setyaningsih, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h.39

⁹Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2021), h. 26

¹⁰Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019), h. 13

sesuai dengan landasan maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati.¹¹

3. Manfaat pencatatan nikah

Pencatatan nikah tentu sangatlah penting karena akan melindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak seorang istri dan juga anak. Adapun manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri

Kepastian hukum dalam pernikahan sangat penting karena memberikan status yang sah bagi hubungan suami dan istri di mata hukum. Dengan adanya pencatatan pernikahan yang resmi, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan

Anak-anak yang lahir dari suatu pernikahan yang sah secara hukum akan memiliki status hukum yang jelas, termasuk dalam hal hak waris, hak pengasuhan, dan perlindungan hukum lainnya. Jika suatu pernikahan tidak memiliki kepastian hukum, anak yang dilahirkan bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya, seperti pengakuan sebagai anak sah, akses ke pendidikan dan kesehatan, serta hak waris dari orang tuanya.

- c. Mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya

Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi setiap individu, karena menjadi bukti sah mengenai identitas seseorang, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta orang tua yang sah. Untuk mendapatkan akta kelahiran, biasanya dibutuhkan bukti bahwa orang tua anak tersebut telah menikah

¹¹Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, h. 14

secara resmi. Jika pernikahan tidak memiliki kepastian hukum atau tidak tercatat secara resmi, pengurusan akta kelahiran bisa menjadi lebih sulit, dan dalam beberapa kasus, anak bisa saja tidak mendapatkan nama ayah dalam dokumen resmi.

d. Mengurus warisan.

Dalam hukum waris, kepastian status hukum dalam pernikahan sangat penting karena mempengaruhi hak atas warisan. Jika suatu perkawinan tidak diakui secara hukum, maka pasangan dan anak-anak dari pernikahan tersebut bisa mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris dari pihak yang meninggal dunia. Dengan adanya dokumen resmi yang membuktikan status perkawinan, pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Tanpa kepastian hukum, bisa terjadi sengketa warisan yang merugikan pihak yang seharusnya berhak atas peninggalan harta dari orang tua atau pasangan.¹²

4. Pencatatan nikah menurut hukum Islam

Pencatatan nikah menurut hukum Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh hukum Islam yakni sebagai berikut:

- a. Tauhid, Prinsip tauhid menegaskan bahwa manusia harus tunduk kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan pelaksanaan hukum Islam adalah bentuk ibadah serta penghambaan kepada-Nya. Dalam hal pernikahan, ketaatan ini diwujudkan dengan menaati aturan pencatatan nikah, yang bertujuan melindungi hak suami, istri, dan anak, serta menjaga keadilan dan keteraturan sosial.

¹²Moh. Makmun, Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang, h. 24

- b. Prinsip Keadilan (*al-'adālah*), menekankan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Dalam pernikahan memastikan bahwa hak suami, istri, dan anak terlindungi secara adil. Pencatatan nikah mencegah ketidakadilan, seperti pengabaian tanggung jawab, dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan pencatatan, keadilan dalam hubungan pernikahan dapat terwujud sesuai syariat dan hukum negara.
- c. Prinsip Amr Ma'rūf Nahy Munkar, menekankan pentingnya mendorong perbuatan baik (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan buruk (*nahi mungkar*) dalam pernikahan berarti mendorong pernikahan yang baik dan sah, serta mencegah yang buruk. Sosialisasi pencatatan nikah mengajak masyarakat untuk mencatat pernikahan secara resmi (*amar ma'ruf*), sementara mencegah pernikahan di bawah tangan yang bisa menimbulkan masalah (*nahi mungkar*).
- d. Prinsip *at-ta'āwun*, Prinsip *at-ta'āwun* mengandung arti saling tolong-menolong dan bekerja sama antar sesama manusia dalam hal-hal yang membawa manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam Islam, kerja sama tidak sekadar interaksi sosial biasa, melainkan harus diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai tauhid, yakni pengesaan Allah dan kepatuhan kepada-Nya. Karena itu, bentuk bantuan atau dukungan antar sesama harus dilandasi oleh niat yang benar dan dijalankan dalam koridor kebaikan dan ketaqwaan.¹³

B. Pernikahan Di Bawah Tangan

1. Pengertian pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan adalah bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui proses pencatatan resmi di lembaga negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun tidak

¹³ Rohidin, Buku Ajar *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.28

tercatat secara administratif oleh negara, pernikahan ini tetap dilaksanakan berdasarkan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam praktiknya, pernikahan di bawah tangan melibatkan calon mempelai, wali, serta dua orang saksi, dan dilakukan dengan ijab kabul sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, secara agama, pernikahan ini dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, serta tidak mengandung unsur sembunyi. Pernikahan jenis ini sering disebut juga dengan istilah nikah siri, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pengertian di kalangan ulama maupun masyarakat.¹⁴ Menurut Ibn Taimiyah Nikah siri adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya.¹⁵

Menurut Jaih Mubarak yang dikutip dari Skripsi Andi Iismiaty¹⁶ Pernikahan yang tidak tercatat merujuk pada bentuk pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks umat Islam, PPN berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). Artinya, pernikahan semacam ini tidak dicatatkan dalam administrasi negara dan tidak menghasilkan dokumen resmi berupa akta nikah sebagai bukti autentik bahwa sebuah pernikahan telah sah secara hukum negara. Meskipun pernikahan tersebut dapat dinilai sah dari sudut pandang agama, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam namun karena tidak dicatatkan kepada lembaga resmi, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata

¹⁴Fatri Sagita dan Dwi Utami Hidayah Nur, Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qisthosia*, Vol. 3 Nomor 1 (2022); h. 34

¹⁵ Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, h. 45

¹⁶ Andi Iismiaty, Status Hukum Pernikahan siri Dalam Hukum Islam, *Skripsi* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020 h. 42

negara. Pernikahan yang tidak tercatat, karena tidak berada di bawah pengawasan atau tidak dilakukan sesuai mekanisme pencatatan resmi oleh PPN, tidak memiliki legalitas hukum di mata negara, meskipun dapat diakui sah menurut ajaran agama.

Pernikahan harus dicatat resmi oleh lembaga yang berwenang diperlukan sebagai langkah pencegahan untuk menolak kemungkinan dampak negatif atau mudharat (*saddan lidz-dzari'ah*). Pada dasarnya, nikah di bawah tangan merujuk kepada perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dengan mematuhi semua rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Adapun peran Kantor Urusan Agama untuk mengatasi perkawinan di bawah tangan adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan terkait Pencatatan Pernikahan dan menggencarkan sosialisasi manfaat dari pencatatan pernikahan dan dampak negatif.¹⁸

2. Akibat hukum pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan, meskipun dianggap sah menurut keyakinan agama atau kepercayaan tertentu, tidak memiliki keabsahan hukum yang tetap karena tidak tercatat oleh pejabat pencatat nikah negara. Sebagai akibatnya, secara hukum, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, yang dapat berdampak negatif dan merugikan baik bagi istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁹

¹⁷Fatri Sagita dan Dwi Utami Hidayah Nur, *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 36.

¹⁸Muhammad Khalil Gibran, Dkk, *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan*. *Journal of law society and Islamic Civilization*, Vol 9 No. 1 (2021); h. 36

¹⁹Desyana, *Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama*, *Skripsi* (Depok: Program Studi Hukum Program Kekhususan I Depok, 2010), h. 41

Dalam konteks hukum, ketidakpengakuan ini dapat menghasilkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak dan kewajiban istri dan anak. Oleh karena itu, meskipun mungkin dianggap sah secara agama, pernikahan dibawah tangan sering kali dianggap merugikan bagi individu yang terlibat.

Beberapa dampak hukum dan dampak sosial dari pernikahan di bawah tangan yaitu:

a. Dampak Hukum

Pernikahan dibawah tangan tidak diakui secara resmi oleh negara karena tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang, sehingga memunculkan berbagai masalah hukum, baik bagi istri maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan yakni sebagai berikut:²⁰

1) Status Istri yang Tidak Sah Secara Hukum

Dalam perspektif hukum negara, istri dalam pernikahan dibawah tangan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Hal ini memberikan ruang bagi suami untuk mengingkari keberadaan pernikahan tersebut. Suami dapat dengan mudah meninggalkan istri tanpa konsekuensi hukum, karena tidak adanya bukti autentik berupa buku nikah. Akibatnya, istri tidak dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya.

2) Tidak Adanya Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istri dari pernikahan dibawah tangan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti istri sah. Hal ini disebabkan status suami yang tidak terikat secara hukum untuk bertanggung jawab.

²⁰Nurul Annisa dkk, Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare), *jurnal Risalah* Vol 4 Nomor 1 (2024), h. 34

3) Tidak Adanya Hak atas Harta Bersama

Dalam kasus perceraian, istri yang dinikahi secara siri tidak berhak mengajukan klaim atas harta bersama atau harta gono-gini. Hal ini dikarenakan pernikahan dibawah tangan tidak diakui sebagai pernikahan yang sah oleh negara, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengatur pembagian harta setelah perceraian.

4) Kehilangan Hak Nafkah dan Warisan

Jika suami meninggal dunia, istri dalam pernikahan dibawah tangan tidak berhak atas nafkah maupun bagian dari harta warisan suami. Hak-hak tersebut hanya diberikan kepada istri sah yang diakui oleh hukum negara. Dalam banyak kasus, istri tersebut tidak memiliki kedudukan untuk mengklaim hak warisan, sehingga hanya istri sah dan anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi yang berhak atas harta peninggalan.

5) Dampak Hukum Terhadap Anak

Anak yang lahir dari pernikahan ini juga mengalami dampak hukum yang serius. Secara hukum negara, anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Akibatnya, anak tidak berhak atas nafkah, pendidikan, atau warisan dari sang ayah. Kesulitan ini semakin dirasakan jika suami meninggal dunia atau menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan seperti ini, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Status anak juga dianggap tidak sah, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pencatatan administrasi dan hak-hak keperdataan lainnya.

6) Risiko Pemalsuan Dokumen

Tidak adanya dokumen resmi seperti akta nikah sering kali mendorong pasangan nikah dibawah tangan untuk melakukan pemalsuan dokumen. Pasangan mungkin memalsukan akta nikah atau akta kelahiran anak untuk mendapatkan

pengakuan hukum. Proses legalisasi melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama, sehingga pemalsuan dianggap sebagai jalan pintas. Namun, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.²¹

b. Dampak Sosial

Pernikahan dibawah tangan tidak hanya menimbulkan dampak hukum tetapi juga memiliki dampak sosial terutama bagi perempuan dan anak. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan yakni sebagai berikut:

1) Kesulitan Perempuan dalam Bersosialisasi

Perempuan yang terlibat dalam pernikahan dibawah tangan sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat dari masyarakat sekitar. Anggapan negatif, termasuk pandangan merendahkan, kerap kali diarahkan kepada perempuan. Akibatnya, perempuan menjadi kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena dianggap tidak menjalani pernikahan sesuai norma yang diakui secara resmi.

2) Kerugian Bagi Perempuan dalam Berbagai Aspek

Dalam pernikahan, perempuan seharusnya mendapatkan penghormatan dan kedudukan istimewa. Namun, pada pernikahan ini, perempuan justru sering dirugikan. Tidak hanya kehilangan pengakuan hukum, perempuan juga harus menghadapi berbagai komentar miring dari masyarakat yang menyudutkan. Hal ini menambah tekanan psikologis bagi perempuan. Beban sosial tersebut dapat berkurang jika suami bersedia mengajukan proses isbat nikah di pengadilan untuk

²¹Nurul Annisa dkk, Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare), h. 35

mendapatkan pengakuan resmi.

3) Dampak Sosial pada Anak

Anak yang lahir dari pernikahan siri juga terkena dampak negatif secara sosial. Status anak yang tidak diakui secara hukum dapat menimbulkan pertanyaan dan spekulasi dari masyarakat sekitar. Anak bahkan berisiko dijauhi oleh lingkungan sosial karena statusnya yang tidak jelas. Dalam beberapa kasus, hal ini diperparah oleh sikap ayah yang tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, sehingga memperburuk posisi anak di mata masyarakat.²²

3. Pengesahan pernikahan di bawah tangan

Pasangan suami istri yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di negara perlu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh akta nikah. Isbat nikah merupakan proses legalisasi pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara terhadap pernikahan yang sebelumnya dilakukan di bawah tangan.

Melalui isbat nikah, pernikahan yang awalnya hanya sah menurut hukum Islam akan diakui secara hukum negara, sehingga pasangan suami istri memperoleh hak dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga mendapatkan status hukum yang jelas, termasuk hak atas akta kelahiran dan pencatatan dalam dokumen kependudukan resmi. Proses isbat nikah menjadi sangat penting karena tanpa pencatatan resmi, pasangan suami istri dapat mengalami berbagai kendala administratif, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum dalam hal perceraian atau perwalian anak. Oleh karena itu, isbat nikah merupakan langkah yang harus ditempuh bagi pasangan yang ingin memastikan bahwa pernikahan

²² Nurul Annisa dkk, *Problematika Nikah Siri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare)*, h. 36

mereka memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara.²³ Ketentuan ini terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 atau lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - 2) Hilangnya Akta Nikah
 - 3) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
- d. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁴

4. Pelaksanaan pernikahan dibawah tangan

Sebagaimana layaknya sebuah prosesi pernikahan dalam ajaran Islam, pernikahan di bawah tangan pada dasarnya tetap mengikuti prosedur dasar sebagaimana diatur dalam syariat. Dalam praktiknya, pernikahan ini tetap melibatkan unsur-unsur utama yang menjadi syarat dan rukun pernikahan, seperti

²³ Abu Mansyur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, h. 141

²⁴Moh. Makmun, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang*, h. 26

adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah dari pihak perempuan, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta pelafalan ijab kabul antara wali dan mempelai laki-laki. Secara fikih, jika semua syarat dan rukun ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam. Oleh karena itu, dari sisi hukum Islam murni, pernikahan ini telah memenuhi ketentuan sahnya akad nikah..²⁵

Namun, perbedaan yang mendasar antara pernikahan ini dan pernikahan yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terletak pada aspek legalitas negara. Pernikahan di bawah tangan tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan secara administratif kepada lembaga pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, meskipun sah menurut agama, pernikahan ini tidak sah menurut hukum negara karena tidak memiliki bukti hukum berupa akta atau buku nikah. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan bentuk legalisasi negara atas ikatan pernikahan dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang melangsungkan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktiknya, pernikahan di bawah tangan umumnya dilakukan secara sederhana dan tertutup. Pasangan yang memilih jalan ini biasanya meminta bantuan seorang tokoh agama, seperti kiai, ustaz, atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan keislaman yang memadai, untuk menjadi pihak yang

²⁵ Andi Iismiaty, Status Hukum Pernikahan siri Dalam Hukum Islam, h. 44

menikahkan. Prosesi pernikahan biasanya dilakukan di rumah salah satu pihak baik rumah mempelai perempuan, mempelai laki-laki, maupun di kediaman tokoh agama tersebut. Acara dilangsungkan secara terbatas, hanya dihadiri oleh pihak keluarga dekat dan saksi, tanpa adanya dokumentasi resmi atau pencatatan negara. Namun demikian, dalam beberapa kasus, walaupun pernikahannya tidak dicatatkan, tetap ada keluarga yang menyelenggarakan acara perayaan atau walimah sebagai ungkapan syukur dan sukacita.

Motivasi di balik dilangsungkannya pernikahan di bawah tangan cukup beragam. Beberapa pasangan mungkin menghadapi kendala administratif, seperti belum cukup umur secara hukum, tidak memiliki dokumen yang lengkap, atau belum mendapat restu dari orang tua. Ada pula yang melakukannya karena alasan ekonomi, seperti menghindari biaya administrasi atau menganggap bahwa pencatatan nikah bukan hal yang penting selama secara agama dianggap sah. Di sisi lain, ada juga yang termotivasi oleh pemahaman agama yang terbatas, di mana mereka hanya mengedepankan syarat sah secara fikih tanpa memperhatikan pentingnya aspek legalitas formal.

Akan tetapi, meskipun pernikahan seperti ini sah menurut agama, tidak tercatatnya pernikahan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari. Di antaranya adalah tidak adanya jaminan hukum bagi istri dan anak-anak, terutama dalam hal hak waris, nafkah, perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga, dan pembagian harta bersama. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini juga dapat mengalami kesulitan dalam pencatatan kelahiran, akses pendidikan, serta pengurusan identitas hukum. Dalam konteks ini,

pencatatan pernikahan sejatinya bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan langkah penting untuk menjamin hak dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.²⁶

²⁶ Andi Iismiaty, Status Hukum Pernikahan siri Dalam Hukum Islam, h. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan yang dianalisis secara menyeluruh dan deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam kerangka ilmiah.¹ Dalam hal ini, peneliti berkomunikasi dengan masyarakat Kecamatan Balanipa, dan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang valid terkait faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah tangan pada Kecamatan Balanipa kemudian mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan. Menentukan lokasi penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menetapkan lokasi, objek dan tujuan penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.²

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini sengaja di pilih karena berdasarkan data yang didapat dari tahun 2022-2024 jumlah orang yang akan mencatatkan pernikahan yang sebelumnya dia melakukan pernikahan dibawah tangan semakin melonjak, terbukti dengan banyaknya orang yang melakukan pendaftaran isbatt

¹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), h. 34

²Lafaifa wibawa dkk, Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 Nomor 2 (2022); h. 21

nikah.³ Maka hal ini menjadi dasar peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. Adapun alasan subjektif peneliti memilih KUA Kecamatan Balanipa sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan jarak yang dekat sehingga penelitian lebih cepat baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam metode ini menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

1. Teologi Normatif

Teologi normatif merupakan sebuah pendekatan yang terdiri dari dua kata, yaitu teologi dan normatif, teologi mempunyai makna yang berkaitan dengan agama dan tuhan. Sedangkan normatif mempunyai makna segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap berpegang teguh dan patuh pada norma atau prinsip.⁴ Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama yang berkaitan dengan sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah proses penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Adapun peraturan

³ Sy. Alwiah, Pegawai KUA Kecamatan Balanipa, (08 maret 2024).

⁴Hoirul Anam, Pendekatan Teologi Normatif Dalam Mengimplementasikan Pemahaman pluralisme beragama di indonesia dalam perspektif al-Qur'an, *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol. 4 Nomor 2 (2023); h. 31

⁵Rangga Sunanda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami System Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 2 (2022); h. 3

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

3. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat termasuk interaksi sosial dan struktur sosial.⁶ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, untuk menjawab apakah faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari interaksi dengan informan yang merupakan subjek penelitian.⁷ Cara yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer ialah peneliti mendatangi lokasi yang menjadi lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.⁸ Data sekunder ini akan diperoleh peneliti secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data ini didapatkan melalui perantara.

D. Metode Pengumpulan Data

⁶ M. Aprian, *Paham Sosiologi*, (Surabaya: Cv. Abadi Bahagia, 2023), h.32

⁷ Adi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 34

⁸ Nurjanah, Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, Vol 1, (2021); h. 121

1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan.⁹ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi ini berkaitan dengan kondisi yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari informan peneliti.¹⁰ Metode wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Balanipa, 2 Pegawai Pencatat Nikah dan 8 pelaku pernikahan dibawah tangan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti akan dibantu dengan beberapa pedoman yang akan menjadikan penelitian ini menjadi lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat yang disiapkan oleh peneliti sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Pada penelitian kualitatif, pedoman

⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cetakan Pertama; Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90

¹⁰Shiron Syamsuddin, *Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 57.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cetakan Ketujuh; Bandung: Alfabeta, 2024), h. 124

wawancara hanya berisi garis besar materi yang akan dibahas atau lebih jelasnya hanya berisi poin-poin penting yang perlu ditanyakan untuk mencapai tujuan penelitian.¹² Dalam penelitian ini, pedoman wawancara menjadi suatu hal yang sangat penting karena berfungsi dalam mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus ditanyakan dan apa yang dibahas dengan informan dan juga sebagai daftar pemeriksaan apakah aspek-aspek tersebut telah ditanyakan kepada informan atau belum ditanyakan.

F. *Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data*

Setelah data lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada tiga yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah direduksi maka data yang cocok dengan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang lengkap yang sesuai dengan masalah penelitian.¹³ Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilahan data yang telah diperoleh yaitu menganalisis untuk menentukan data yang perlu dengan data yang tidak perlu digunakan atau tidak memiliki hubungan dengan topik pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti, berfokus pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang didapat lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

¹²Ike Suryanah, Analisis Faktor-faktor Turnover Intention Karyawan Wedding Organizer Pada Perusahaan Pro. Art Production Di Tasikmalaya, *Skripsi* (Siliwangi: Program Studi Ekonomi Syariah, 2020), h. 54

¹³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cetakan I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 161

Sajian data merupakan hasil dari analisis data, berupa informasi yang sesuai dengan ungkapan dan pandangan masyarakat di lapangan, terkait dari permasalahan dalam penelitian. Data bisa disajikan secara beragam seperti dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykann data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.¹⁴ Pada tahap ini, peneliti akan menyusun data yang telah direduksi secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk rangkaian kata yang lebih ilmiah dan mudah dipahami dengan memperhatikan batasan-batasan dalam permasalahan penelitian agar peneliti selanjutnya bisa mengolah data dengan baik untuk mulai melihat pola-pola dan hubungan antara data yang telah diperoleh di KUA Balanipa dengan teori yang akan digunakan. Untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini yakni mengetahui efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam penyajian data ialah memberikan kesimpulan dari berbagai data dan disertai bukti yang valid. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁵ Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data penelitian ini. Peneliti akan mencari makna, persamaan, perbedaan, dan hubungan dalam data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Seperti, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat persamaan data yang diperoleh dilapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah tangan pada KUA

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 162

Kecamatan Balanipa, sehingga kesimpulan dapat dibuat untuk menjawab rumusan masalah pertama. Selanjutnya peneliti akan melihat efektivitas sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah sosialisasi pencatatan nikah tersebut efektif atau tidak dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan guna menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data untuk memastikan apakah kesimpulan yang ditarik sudah tepat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan kebenaran objektif terkait topik penelitian ini yakni efektivitas sosialisasi pencatatan nikah dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa perspektif hukum Islam.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih teliti dan terus-menerus. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memeriksa kembali keakuratan data yang ditemukan, Sebagai bekal untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara mengakses berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dan dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, peneliti dapat memperluas dan memperdalam pemahaman melalui pembacaan ini. Sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.¹⁶

2. Menggunakan Bahan Referensi

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 189

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung yang digunakan untuk memvalidasi data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data dari wawancara perlu diperkuat dengan rekaman wawancara agar menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.¹⁷

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 194

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Balanipa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balanipa beralamat Jl. Poros Majene No. 128 Balanipa, Polewali Mandar. Dengan luas wilayah 37,42 km, KUA Kecamatan Balanipa berdiri pada tahun 2009.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa berdiri sejak Bulan Nopember Tahun 2002 dan dibangun pada Tahun 2009 di atas tanah wakaf yang terletak di wilayah Timur dari Ibu Kota Kecamatan.

Berdasarkan pembagian wilayah yang ada dikecamatan Balanipa, terbagi menjadi 11 wilayah. Mengenai kompetensi (dalam lingkup desa) Kantor Urusan Agama yang dimiliki oleh Kecamatan Balanipa diantaranya:

- a. Balanipa
- b. Pambusuang
- c. Sabang Subik
- d. Tammangalle
- e. Bala
- f. Galung Tulu
- g. Tammejarra
- h. Lego
- i. Lambanan
- j. Pallis

2. Keadaan KUA Kecamatan Balanipa

a. Kondisi Demografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa memiliki jumlah desa

sebanyak 11 desa/kelurahan dengan penduduk 26.634 Orang. Dari jumlah itu, 26.624 orang beragama Islam, 0 orang beragama Kristen, 0 orang beragama Katolik, 0 orang beragama Hindu dan 0 orang Budha.

b. Potensi Keagamaan

Untuk mendukung sarana peribadatan dan pendidikan Islam, di kecamatan Balanipa telah dibangun 35 Mesjid, 9 Mushalla, 2 Pesantren, 66 TPA/TPQ, 4 Raudhatul Athfal, 2 Madrasah Ibtidayah, 2 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah dengan 34 orang imam masjid dan 62 guru mengaji serta 29 majelis taklim, juga memiliki 28 Orang qari/qariah, 16 orang Hafidz/Hafidzah, 5 orang Mufassir/Mufassirah, 0 orang seniman muslim, 11 orang kaligrafer, 3 orang penulis muslim dan 29 orang dewan hakim MTQ/STQ.

3. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa merupakan lembaga pemerintahan yang berada didalam naungan Kementerian Agama. Tugas dan kewenangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa antara lain:

a. Tugas Kepala KUA

- 1) Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan terkait nikah/rujuk, zakat, wakaf, kemasjidan, ibadah sosial, keluarga sakinah, produk halal, haji, dan lintas sektoral.
- 2) Mengarahkan bawahan dan menyusun rencana kerja tahunan.
- 3) Mengawasi pencatatan nikah/rujuk serta memberikan pelayanan dan konsultasi terkait.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

b. Tugas Penghulu

- 1) Menyusun rencana kerja dan mengawasi pencatatan nikah/rujuk.
- 2) Memberikan pelayanan, konsultasi, dan pengawasan terkait nikah/rujuk.

- 3) Memberikan fatwa hukum munakahat dan melaporkan tugas kepada atasan.
- c. Tugas Pelaksana Pengolah Data
- 1) Menyiapkan bahan kerja, memeriksa administrasi, dan menginput data nikah/rujuk.
 - 2) Membuat laporan data nikah/rujuk secara rutin.
- d. Tugas Pelaksana Pengadministrasian Umum
- 1) Menerima dan mengarahkan tamu, memfasilitasi IKM, kalibrasi arah kiblat, serta akurasi jadwal salat.
 - 2) Membuat laporan kemasjidan dan mendokumentasikan kegiatan.
- e. Tugas Penyusun Anggaran dan Pelaporan
- 1) Menyusun anggaran, mengelola inventaris barang, dan menyalurkan dana bantuan KUA.
 - 2) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Tugas Pelaksana Persuratan
- 1) Menyiapkan bahan administrasi, menyelesaikan persuratan, dan mencatat agenda surat.
 - 2) Membuat laporan perkembangan administrasi.
- g. Tugas Pelaksana Nikah dan Rujuk
- 1) Menyiapkan bahan kerja, memeriksa administrasi, dan mengelola persuratan nikah/rujuk.
 - 2) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Tugas Penyusun Bahan Penyuluhan
- 1) Menyiapkan bahan penyuluhan dan melakukan klasifikasi data majelis taklim.
 - 2) Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait BTQ, LPPTQ, dan kegiatan penyuluhan lainnya.

- i. Tugas Pelaksana Kemasjidan dan Ibsos
 - 1) Menginventarisir data masjid, mushalla, dan lembaga sosial.
 - 2) Membantu memberikan bimbingan terkait kemasjidan dan ibadah sosial.
- j. Tugas Pelaksana Keluarga Sakinah
Mengelola data keluarga sakinah, memberikan bimbingan, dan membuat laporan kegiatan keluarga sakinah.
- k. Tugas Pelaksana Wakaf
 - 1) Mengelola data tanah wakaf, memberikan bimbingan, dan memonitor perkembangan wakaf.
 - 2) Membuat laporan rutin terkait wakaf.
- l. Tugas Pelaksana Zakat
Mengawasi data kegiatan zakat, memberikan bimbingan, dan membuat laporan administrasi zakat.
- m. Tugas Pelaksana Produk Halal
Mengklasifikasi data perusahaan, memberikan penyuluhan, dan membuat laporan produk halal.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Balanipa

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Balanipa yang Bertaqwa, Berakhlakul Karimah, Sejahtera Lahir Batin dalam kehidupan pribadi dan masyarakat

b. Misi

1. Meningkatkan Kualitas, Pembinaan Bimbingan dan Pemberdayaan Keluarga dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima pada Masyarakat dalam Urusan Keagamaan dan Penerbitan Buku Nikah.
3. Meningkatkan Sumber Daya dan Profesionalisme Pegawai KUA.

4. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan, Zakat Wakaq, Hisab Rukyat serta Perlindungan dan Jaminan Produk Halal.
5. Melakukan Koordinasi dengan semua Unsur yang ada, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Lembaga Sosial. Masyarakat dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala KUA Kec. Balanipa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dibawah Tangan Di Kecamatan Balanipa

Pernikahan dibawah tangan merupakan pernikahan yang tidak tercatat resmi di KUA, meskipun menurut syariat Islam selama rukun dan syarat nikah terpenuhi maka pernikahan tersebut sah. Namun, seperti yang diungkapkan oleh ulama, negara dan agama ibarat dua saudara kembar negara berperan untuk menjaga dan melindungi agama agar ajaran agama tetap terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, pernikahan harus dicatatkan secara resmi untuk melindungi hak-hak individu agar agama tetap dilindungi dalam bingkai hukum yang kemudian disebut dengan UU.¹ Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya Pernikahan dibawah tangan pada Kecamatan Balanipa disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor umur

Faktor umur merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa. Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah belum memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang dimana batas usia minimum harus berumur 19 tahun, sehingga mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan secara resmi. Dalam hal ini berdasarkan hasil

¹ Subhan Hawaya, Pegawai Pencatat Nikah, *Wawancara Oleh Penulis*, KUA Balanipa, 30 Desember 2024 Waktu 11.20 WITA

wawancara di lapangan, pelaku pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Balanipa bernama Sapna, menjelaskan bahwa pernikahan dibawah tangan menjadi solusi yang dipilih oleh keluarga atau pasangan yang belum cukup umur untuk tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.²

Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah tangan menjadi solusi yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan harus mengajukan izin atau dispensasi ke pengadilan. Proses administratif yang rumit dan memakan waktu membuat ia dan keluarganya memilih cara ini. Dan kebanyakan alasan mereka melakukan pernikahan dibawah umur disebabkan karena beberapa faktor yakni sebagai berikut :

a. Hamil di luar nikah

Saat ini para remaja semakin berani menjalin hubungan asmara yang melampaui batas wajar, meskipun mereka belum mencapai usia yang seharusnya. Dengan batas usia pernikahan yang kini telah ditetapkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, banyak kasus di mana hubungan tersebut berujung pada kehamilan di luar nikah sehingga memaksa pasangan muda mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan meskipun usia mereka belum cukup matang. Selain itu, orang tua sering kali tidak mampu mengawasi perkembangan anak yang menyebabkan anak rentan terjerumus dalam pergaulan bebas.³

Menurut Ibu “N” Pernikahan tersebut dilakukan pada saat usianya masih 16 tahun dimana saat itu ia sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA. Keputusan untuk menikah diambil karena adanya kondisi kehamilan yang sudah

²Sapna (23 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Pambusuang, 07 Januari 2025 Waktu 16.15 WITA

³ Sy.Alwiah, (40 Tahun), Pegawai Pencatat Nikah, *Wawancara Oleh Penulis*, KUA Balanipa, 27 Desember 2024 Waktu 10.21 WITA

terjadi yang dimana pernikahan dianggap sebagai langkah yang paling tepat untuk menghindari pandangan negatif masyarakat dan menjaga nama baik keluarga.⁴

Dari pernyataan pelaku pernikahan dibawah tangan di desa Tammejarra menunjukkan bahwa kehamilan sering kali dianggap sebagai "aib" yang harus diselesaikan melalui pernikahan, terlepas dari kesiapan pasangan muda tersebut. Padahal, menikah di usia muda membawa banyak risiko, termasuk terganggunya pendidikan, kurangnya kesiapan finansial, serta meningkatnya kemungkinan konflik dalam rumah tangga.

Kondisi ini juga menunjukkan peran penting orang tua dalam pengawasan dan pendidikan anak. Ketika orang tua tidak mampu memberikan perhatian dan pengawasan yang memadai terhadap perkembangan anak, remaja menjadi lebih rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadi salah satu penyebab remaja merasa bebas untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, termasuk dalam hubungan pacaran. Dengan demikian, pergaulan bebas tidak hanya menjadi faktor utama penyebab kehamilan di luar nikah, tetapi juga menjadi pendorong langsung pernikahan dini.

Menurut Noorkasiani yang dikutip dari skripsi Aprilia Muadibah menjelaskan, ada beberapa upaya untuk mencegah pernikahan dini antara lain sebagai berikut:

- 1) Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran perkawinan serta akibat negatif yang ditimbulkan perkawinan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.

⁴N (20 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Tammejarra, 09 Januari 2025 Waktu 11.00

- 2) Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya perkawinan usia muda dengan alasan ekonomi.
- 3) Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.⁵

b. Dorongan orang tua

Salah satu alasan utama orang tua mendorong anak mereka untuk menikah di usia muda adalah kekhawatiran terhadap pengaruh pergaulan bebas di lingkungan sekitar, di mana banyak remaja yang sampai melakukan zina dan hamil di luar nikah. Melihat situasi tersebut, orang tua kemudian memutuskan untuk menikahkan sebagai langkah untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

Di Kecamatan Balanipa, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi situasi yang dipandang negatif oleh masyarakat, Orang tua khawatir jika anak mereka hamil di luar nikah atau terlibat dalam hubungan yang tidak sah akan mempengaruhi reputasi keluarga di mata masyarakat. Dengan demikian menikahkan anak mereka merupakan solusi yang tepat untuk menghindari perilaku yang dianggap dosa dan pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian serta kehormatan terlebih bagi anak perempuan.

⁵Aprilia Muadibah, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang". *Skripsi Semarang*: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo. 2023

⁶ Rahma (20 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Tammejarra, 15 Januari 2024 Waktu 09.45

Hal seperti ini sering terjadi dikalangan masyarakat dikarenakan Kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka agar terhindar dari perbuatan zina menjadi salah satu alasan utama mengapa keputusan menikahkan anak di usia muda diambil. Selain itu, menikahkan anak juga sering kali dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak menjalani kehidupan yang terlindungi dari dosa. Namun, meskipun keputusan ini sering kali dimotivasi oleh niat baik orang tua, pernikahan dini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Anak perempuan, khususnya, sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Secara psikologis, mereka mungkin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam pernikahan, yang bisa berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka.

2. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum

Banyak pasangan atau orang tua yang tidak sepenuhnya memahami bahwa pernikahan di bawah tangan tidak diakui oleh negara. Mereka mungkin menganggap bahwa selama pernikahan tersebut sah secara agama, hal itu sudah cukup, tanpa memikirkan dampak yang kemudian timbul dari pernikahan tersebut. Terkadang ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan disebabkan kurangnya informasi yang sampai pada mereka dan kurangnya pendidikan juga berperan penting terutama di daerah terpencil sehingga banyak yang tidak mengetahui manfaat dan keharusan mencatatkan pernikahan secara resmi.⁷

Menurut ibu Nurjannah bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dia tidak mengetahui tentang mengenai kewajiban mencatatkan pernikahan atau prosedur resmi yang harus dilalui untuk mencatatkan pernikahan di KUA.⁸

⁷ Sy.Alwiah, (40 Tahun), Pegawai Pencatat Nikah, *Wawancara Oleh Penulis*, KUA Balanipa, 27 Desember 2024 Waktu 10.21 WITA

⁸ Nurjannah (50 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Tammejarra, 10 Januari 2025 Waktu 11.20 WITA

Ketidaktahuannya mengenai hal tersebut membuatnya tidak menyadari pentingnya pencatatan nikah sebagai bagian dari langkah hukum yang perlu diikuti.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Bapak Rusun yang mengatakan bahwa apabila pernikahan dilakukan sesuai syariat agama dan disaksikan oleh pihak keluarga serta tokoh agama, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat tanpa mengetahui bahwa pencatatan juga menjadi syarat agar pernikahan memiliki kekuatan hukum di mata negara⁹.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Penyebab banyaknya pernikahan yang tidak tercatat adalah tidak meratanya sosialisasi mengenai pencatatan nikah yang tepat. Salah satunya desa tamejarra di Kecamatan Balanipa dimana masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan tentang bagaimana sosialisasi pencatatan nikah. Sosialisasi yang kurang ini membuat banyak masyarakat tidak memahami atau tidak menyadari pentingnya mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Tanpa pemahaman yang cukup, pasangan yang menikah seringkali tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk melakukan pencatatan nikah di instansi yang berwenang, seperti KUA. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak tercatat dalam sistem hukum negara, meskipun secara agama pernikahan tersebut sah.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab utama mengapa pernikahan tidak dicatatkan secara resmi dan beberapa pasangan seringkali menganggap bahwa proses pencatatan pernikahan di lembaga negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) adalah hal yang rumit, memakan waktu, atau bahkan mahal. Pandangan ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang prosedur yang

⁹ Rusun (54 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Galung, 12 Januari 2025 Waktu 11.00 WITA

sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Akibat pandangan ini, banyak pasangan yang merasa enggan untuk mengurus proses administratif tersebut dan lebih memilih untuk menikah dibawah tangan yang dianggap lebih praktis dan cepat, meskipun terlihat lebih mudah dan praktis pada awalnya, keputusan untuk menikah secara dibawah tangan tanpa mencatatkan pernikahan secara resmi dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan.¹⁰ Seperti, kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, pembagian harta warisan, dan perlindungan hak-hak istri dan anak

Biaya untuk mencatatkan pernikahan merupakan beban tambahan yang sulit ditanggung dan lebih memilih untuk menggunakan uang yang ada untuk kebutuhan yang lain.¹¹ Ibu Maryati juga mengatakan bahwa selain biaya untuk mencatatkan pernikahan, masih terdapat biaya transportasi yang harus ditanggung dan pasti membutuhkan uang lebih.¹²

Meskipun biaya pencatatan nikah sejumlah 600 ribu rupiah, akan tetapi hal ini masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas, biaya resmi untuk mencatatkan pernikahan, sering kali dirasa memberatkan belum beban tambahan dan biaya transportasi yang akan dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh prioritas pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dalam kondisi tersebut, untuk mencatatkan pernikahan menjadi suatu hal yang terabaikan atau ditunda. Sebenarnya pernikahan yang dilakukan di KUA pada jam kerja sudah gratis. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

¹⁰ Ahmad Saihu, (55 Tahun), Penghulu, *Wawancara Oleh Penulis*, KUA Balanipa, 27 Desember 2024 Waktu 09.21 WITA

¹¹ Sinar (55 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Lamasariang, 10 Januari 2024 Waktu 15.00 WITA

¹² Maryati (50 Tahun), Pelaku Pernikahan Dibawah Tangan, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bala, 12 Januari 2024 Waktu 15.40 WITA

hal ini. Sosialisasi harus ditingkatkan agar lebih banyak orang memanfaatkan layanan ini.

C. Efektivitas Sosialisasi Pencatatan Nikah Untuk Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Pada KUA Kecamatan Balanipa Perspektif Hukum Islam

Setiap kegiatan sosialisasi pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA, tentu tidak terlepas dari sebuah ketentuan yang sudah mengatur. Oleh karena itu perlu analisis terkait efektivitas dari kegiatan sosialisasi tersebut, yang dimana ada banyak masyarakat yang masih saja melakukan pernikahan dibawah tangan.

Soerjano Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima unsur sistem hukum, sehingga peneliti melakukan analisis menggunakan teori ini terhadap efektivitas sosialisasi pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Balanipa sebagai berikut :

1. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang/subtansi hukum)

Efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum dapat diterapkan atau dijalankan dengan baik di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, norma, dan kaidah yang berlaku. Hukum harus dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan tidak multitafsir agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks pencatatan nikah, substansi hukum merujuk pada regulasi yang mengatur kewajiban mencatatkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan wajib di catatkan menurut perundang-undangan yang berlaku”¹³ dan dilakukan pada pegawai pencatat nikah bagi umat Islam di Indonesia pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi ”Pencatatan perkawinan dari mereka yang

¹³ Pasal 2 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.¹⁴ KUA Kecamatan Balanipa memiliki kewajiban untuk Melakukan sosialisasi terkait pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama, dalam pasal 3 yang berbunyi “KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat”.¹⁵ Secara regulasi sudah jelas, namun pada kenyataannya praktek sosialisasi pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balanipa belum menyeluruh sampai kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Balanipa.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup berbagai pihak yang berperan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum.¹⁶ jikalau aturan yang sudah baik tetapi petugas dalam menjalankan tugasnya kurang baik tentunya pasti akan memberikan dampak yang kurang baik sampai kepada masyarakat.¹⁷ Melihat praktik sosialisasi pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Balanipa, masih terdapat kekurangan dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Sosialisasi tersebut hanya dilakukan di beberapa sekolah dan Terkadang disampaikan melalui mimbar ke mimbar pada saat diberikan amanah dalam

¹⁴ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁶Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol VI No. 1 (2022), h. 55

¹⁷ Ria Ayu Novita Dkk, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purwejo, *Law journal*, Vol. 6 Nomor 2 (2017); h.4

menyampaikan tausiah kegamaan. Hal ini menyebabkan informasi sering kali tidak sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Tentunya, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap sosialisasi pentingnya pencatatan nikah belum maksimal. Oleh karena itu, petugas KUA seharusnya lebih proaktif, artinya tidak hanya menunggu orang datang ke kantor, tapi juga harus turun langsung ke masyarakat. Mereka bisa mengunjungi desa-desa yang jauh, bekerja sama dengan kepala desa atau tokoh masyarakat, dan menggunakan media yang mudah dijangkau oleh warga. Dengan cara ini, informasi bisa sampai ke lebih banyak orang, dan kesadaran masyarakat untuk mencatat pernikahan akan meningkat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas ini mencakup berbagai aspek yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana tersebut, penegakan hukum tidak akan berhasil. Sarana atau fasilitas ini meliputi peralatan yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.¹⁸ Faktor sarana atau fasilitas memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum, termasuk dalam konteks pencatatan nikah. Ketersediaan teknologi, yang memadai akan membantu institusi penegak hukum memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan terpercaya kepada masyarakat. Di era berkembang pesatnya teknologi sekarang ini, seharusnya KUA Kecamatan Balanipa harus terampil dalam memanfaatkan itu. Contohnya media sosial, jadi tidak harus melakukan sosialisasi yang berhadapan langsung oleh masyarakat tetapi juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya mencatatkan perkawinan di KUA.

4. Faktor Masyarakat

¹⁸ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 37

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.¹⁹ Masyarakat adalah pihak yang menjadi subjek dan objek hukum, sehingga partisipasi dan penerimaan mereka sangat memengaruhi keberhasilan penerapan suatu aturan hukum. Namun, sebagian masyarakat di Kecamatan Balanipa tidak mengetahui tentang aturan kewajiban mencatatkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan wajib di catatkan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa pencatatan nikah itu perlu. Meski begitu, mereka tetap melakukan pernikahan di bawah tangan.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam konteks pencatatan nikah sebagian masyarakat cenderung mengabaikan aturan tersebut karena lingkungan mereka menganggap bahwa pernikahan secara agama saja sudah sah tanpa harus didaftarkan ataupun dicatatkan. Faktor kebudayaan merujuk pada bagaimana nilai dan norma budaya tertentu dapat mendukung atau menghambat penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah. Dalam hal ini, tokoh masyarakat atau ulama setempat seharusnya turut berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi praktik pernikahan dibawah tangan. Peran mereka sangat penting karena dapat menjadi jembatan antara aturan formal dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dari pihak KUA dalam setiap sosialisasi, dengan melibatkan tokoh-tokoh ini, agar pesan mengenai pentingnya

¹⁹ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 45

pencatatan nikah dapat diterima oleh masyarakat dan mendorong mereka untuk mencatatkan pernikahannya sesuai aturan yang berlaku.

Tingkat efektivitas Sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan, jika ditinjau berdasarkan lima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi. Beberapa kendala yang menjadi penyebab belum efektifnya sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan ini antara lain kurangnya peran penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aturan dan pentingnya mencatatkan pernikahan.

Selain teori efektivitas, peneliti juga menganalisis sosialisasi pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Balanipa dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, Prinsip tauhid ini menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.²⁰ Prinsip tauhid mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada Allah atas segala tindakannya. Pernikahan adalah ibadah dan akad yang sakral, sehingga harus dilakukan sesuai dengan syariat dan aturan yang telah ditetapkan, termasuk pencatatannya secara resmi. Sosialisasi yang menanamkan nilai tauhid dapat membantu masyarakat memahami bahwa pernikahan yang tidak tercatat melanggar aturan agama dan negara, yang pada akhirnya juga mengabaikan tanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

²⁰Nur Saniah dan Abdulloh Munir. (2022), "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* Vol. 3 No. 2 (2022), h. 5

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.²¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', turu'i mie' Puang Allah Taala anna turu'i toi mie' suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'.*²²

Melalui sosialisasi, KUA dapat menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga hak-hak pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Prinsip Keadilan (*al-'adālah*), Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum keadilan sosial dan dunia.²³ Dalam konteks sosialisasi pencatatan nikah, penerapan prinsip keadilan melibatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan masyarakat secara keseluruhan dari risiko pernikahan bawah tangan. Dengan menanamkan pemahaman ini, KUA Balanipa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan nikah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang diamanatkan oleh agama dan negara. Setiap KUA memiliki peran untuk memberikan sosialisasi soal pentingnya pencatatan perkawinan di setiap daerah yang menjadi kawasan tugasnya. Namun yang menjadi masalah adalah informasi soal pentingnya mencatatkan pernikahan di Kecamatan Balanipa tidak merata atau tidak menyeluruh sampai kepada masyarakat. Ini adalah bentuk ketidakadilan penyampaian informasi yang sampai kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi pernikahan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118

²² Muh.Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.

²³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, h. 23

yang tidak dicatatkan masyarakat tidak sepenuhnya salah dalam hal seperti ini.

3. Prinsip *Amr Ma'rūf Nahy Munkar* (Menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan), Hukum Islam dibuat untuk membimbing umat manusia dalam mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan keridhaan Allah.²⁴ Dalam konteks pencatatan nikah, prinsip ini sangat relevan. *Amar ma'rūf*, yaitu mendorong dan menyeru kepada kebaikan, berarti mengajak umat Islam untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif negara, salah satunya melalui pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan ini bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hukum yang sangat penting, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sebaliknya, *nahy munkar* berarti mencegah keburukan, seperti praktik pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan secara resmi. Meskipun secara agama pernikahan tersebut mungkin sah, namun dari sisi hukum negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan legal. Hal ini bisa menimbulkan berbagai persoalan, seperti sulitnya pembuktian status hukum, ketiadaan perlindungan bagi istri dan anak, serta potensi terjadinya ketidakadilan dan penelantaran. Oleh karena itu, mencegah terjadinya pernikahan yang tidak tercatat merupakan bentuk nyata dari penerapan *nahy munkar*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran/3:104.

وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

²⁴ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam" *Jurnal Nizam*, Vol. 4 No. 1, (2014), h. 70

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna sitinayanna diang di antaramu mie' sanggolongan umma' iya mapperoa lao di apiangan, massio lao di anu macoa anna mappusara pole di adaeang, ise'iyamo di'o to sumaro.*²⁶

4. Prinsip *al-ta'āwun*. (kerjasama dalam kebaikan), makna dari prinsip ini adalah agar manusia saling membantu antar sesama.²⁷ hal dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan sosialisasi pencatatan perkawinan di KUA guna mencegah pernikahan di bawah tangan. Penerapan prinsip ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama secara kolektif demi mencapai tujuan kebaikan, yakni memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi sesuai hukum agama dan negara. KUA kecamatan balanipa ini telah melakukan kerja sama dengan Sekolah tingkat SMA yang ada di Balanipa untuk memberikan sosialisasi terkait pernikahan dini pada usia pra nikah untuk mencegah pernikahan dini dan juga pernikahan bawah tangan. Melalui kerja sama ini, siswa dan masyarakat di sekitar sekolah dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, serta potensi masalah hukum dan sosial yang timbul jika pernikahan tidak tercatat secara sah. Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan kesadaran masyarakat dapat meningkat, dan praktek pernikahan di bawah tangan yang merugikan banyak pihak dapat diminimalisir.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, awalnya hukum Islam tidak mengatur secara tegas. Pada masa Rasulullah SAW maupun para sahabat, tidak ada

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

²⁶Muh.Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.

²⁷Maureen Linus, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 2 (2021), h.2297

praktik pencatatan pernikahan sebagaimana yang dikenal saat ini. Waktu itu, keabsahan sebuah pernikahan cukup ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, pencatatan ini menjadi kebutuhan. Para ulama sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari *maslahah mursalah* (kebijakan untuk kemaslahatan umat). Oleh karena itu, pencatatan nikah dianggap selaras dengan prinsip hukum Islam, karena, Menghindari mudarat, Mencapai kemaslahatan dan Mematuhi aturan pemerintah. Berikut akan dikemukakan pendapat para ulama atau pakar hukum Islam dan kaidah fihiyyah berkaitan dengan pencatatan nikah:

1. Wahbah az-Zuhaili

Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau menyampaikan sebuah kaidah fikih yaitu “Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”. Untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, negara diberi kewenangan untuk menetapkan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Artinya, negara memiliki hak untuk mengatur hal-hal tertentu demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Bahkan dalam hal-hal yang pada dasarnya bersifat *mubah* atau boleh menurut syariat, negara dapat menetapkannya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan jika dianggap mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

2. Ahmad as-Sarbahi

Ahmad al-Sarbahi menyampaikan pendapat yang seirama dengan kaidah yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili di atas “Selama penguasa dalam menetapkan

pencatatan nikah bermaksud merealisasikan mashlahah bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan.”²⁸ Kewajiban masyarakat untuk mencatatkan pernikahan sesuai dengan peraturan pemerintah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama atau kepentingan umum. Pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah penting yang dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, terutama suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan pencatatan resmi, status pernikahan menjadi jelas dan diakui secara hukum, sehingga menghindarkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang sering terjadi akibat pernikahan yang tidak tercatat. Secara syariat, Islam sangat mendorong setiap tindakan yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, aturan pemerintah yang mewajibkan pencatatan pernikahan ini sejalan dengan prinsip tersebut. Selama aturan itu dibuat untuk mencegah dampak negatif—seperti ketidakjelasan status hukum, perlindungan hak anak, serta mencegah konflik keluarga—maka menaati aturan tersebut menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat yang ingin menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umat.

3. Majelis Ulama Indonesia

MUI dalam fatwanya menetapkan wajibnya mencatatkan pernikahan pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrat (saddan lidz-dzariah)*.²⁹ Diantara dasar hukum fatwa ini adalah:

²⁸Abu Yazid Adnan Quthny dkk, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Jurnal Hukum Islam*, Vol 8 No. 2 (2022), h. 33-34

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan h. 531

a. Hadits Nabi Saw

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya bagi orang lain”

b. Hadits Nabi Saw

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya:

“Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah”.

Untuk menjaga pasangan suami istri yang telah terikat dalam pernikahan dari kemungkinan ketidakadilan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak, pemerintah memiliki hak untuk menetapkan peraturan yang bersifat mengikat guna memastikan bahwa hak masing-masing tetap terlindungi.³⁰

³⁰ Abu Yazid Adnan Quthny dkk, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, h. 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Balanipa antara lain: a) Faktor Umur, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019; b) Kurangnya Pemahaman Hukum, sebagian masyarakat tidak mengetahui kewajiban mencatatkan pernikahan dan menganggap pernikahan agama sudah cukup; c) Faktor Ekonomi, pasangan merasa biaya administrasi pencatatan nikah di KUA terlalu memberatkan..
2. Tingkat efektivitas Sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan, jika ditinjau berdasarkan lima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi. Beberapa kendala yang menjadi penyebab belum efektifnya sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan ini antara lain kurangnya peran penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aturan dan pentingnya mencatatkan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sosialisasi pencatatan nikah untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada KUA Kecamatan Balanipa tidak sepenuhnya sesuai sebab terdapat prinsip hukum Islam yang tidak terpenuhi, yakni prinsip keadilan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tidak merata atau tidak menyeluruh sampai kepada masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa perlu mempertimbangkan bentuk sosialisasi yang tidak hanya berfokus pada siswa di sekolah tetapi

juga melibatkan orang tua secara langsung mengingat peran orang tua lebih berpengaruh

2. KUA Kecamatan Balanipa diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemerintah desa, agar informasi dan pemahaman mengenai kewajiban pencatatan pernikahan dapat tersampaikan dengan optimal
3. Masyarakat Kecamatan Balanipa seharusnya taat pada aturan yang berlaku agar mereka dapat memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021
- Al-Asy'ari, Abu Mansyur. *Hukum Nikah Siri*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4; Depok Rajawali Pers, 2020
- Khalid, Bodi, Muh. Idham. *Koroang Mala'bi*. Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019
- Kusumastuti, Adi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- M. Aprian, *Paham Sosiologi*, Surabaya: Cv. Abadi Bahagia, 2023
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Bandung: CV. Harfa Creative, 2023
- Nur, Syamsiah dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet Pertama; Tasikmalaya: Hasna pustaka, 2022
- Qustulani, Muhammad, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusanantara Press, 2018
- Rohidin, Buku Ajar *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Setyaningsih, dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet 1; Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang memepengaruhi penegakan hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh; Bandung: Alfabeta, 2024
- Syamsuddin, Shiron. *Metodologi penelitian Living Qur'an dan Hadis*", Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007

Jurnal

- Abu Yazid Adnan Quthny dkk, (2022), "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Hukum Islam*, Vol 8 No. 2
- Anam, Hoirul. (2023), "Pendekatan Teologi Normatif Dalam Mengimplementasikan Pemahaman pluralisme beragama di indonesia dalam perspektif al-Qur'an". *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol. 4 No. 2
- Bawono, Royan. (2022), "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Vol. 4 No. 2
- Bina, Saman dkk. (2021), "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa". *Journal of Islamic and Economics*, Vol. 1 No. 1
- Fatarib, Husnul. (2014), "Prinsip Dasar Hukum Islam" *Jurnal Nizam*, Vol. 4 No. 1

- Gibran, Muhammad Khalil dkk, (2021), “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan”. *Jurnal of Law Society and Islamic Civilization*, Vol 9 No. 1
- Huda, Muhammad Miftahul dkk. (2022) “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11 No. 1
- Iryani, Eva (2017), “Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, Vol 17 No. 2
- Lafaifa wibawa dkk, “2022), “Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 2 2022
- Linus, Maureen. (2021), “Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 No. 2
- Moh. Makmun, (2016), “Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembeleng Kabupaten Jombang”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No 1
- Novita, Ria Ayu. (2017), “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purwejo, *Law journal* Vol. 6 No. 2
- Nurjanah, (2021), “Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda”. *Jurnal Mahasiswa* Vol 1
- Orlando, Galih. (2022), “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol VI No. 1
- Prasetyo, Budi. (2018), “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan”. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 7 No. 1
- Rodliyah, Nunung. (2013), “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8 No. 1
- Sagita, Fatri, Dwi Utami Hudaya Nur (2022), “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Said, Arsyad. (2018), “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam”. *Male Law Journal* Vol 2 No. 1
- Saniah, Nur dan Abdulloh Munir. (2022), “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran”. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* Vol. 3 No. 2
- Sarwani, Novita. (2022) “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah”. *Jurnal el-Hadhanah* Vol 2 No. 2
- Siregar, Nur Fitriyani. (2018), “Efektivitas Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2
- Sunanda, Rangga. (2022), “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami System Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2

Tomu, Ismail H. (2010), “Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Anak”. *Jurnal Legalitas* Vol. 3 No. 2

Skripsi

Aprilia, Muadibah. “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang”. *Skripsi* Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo. 2023

Desyana. “Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama”. *Skripsi* Depok: Program Studi Hukum Program Kekhususan I Depok. 2010

Ismiaty, Andi. “Status Hukum Pernikahan siri Dalam Hukum Islam, *Skripsi* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020

Rahmawati, Anna. “Efektivitas Kebijakan KUA Kedungjati dalam mengatasi Praktik Nikah Sirri di Kecamatan Kedungjati”. *Skripsi* Salatiga: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah. 2021

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengulu dan Pegawai Pencatat Nikah

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pernikahan dibawah tangan?
2. Menurut bapak/ibu Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Balanipa?
3. Apa upaya KUA untuk mengatasi dan meminimalisir pernikahan dibawah tangan?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Balanipa?
5. Seberapa sering KUA Kecamatan Balanipa mengadakan sosialisasi mengenai pencatatan nikah?
6. Apa Hambatan yang dihadapi oleh pihak KUA Balanipa dalam melakukan sosialisasi?
7. Apakah terjadi peningkatan jumlah orang yang ingin mencatatkan pernikahan setelah dilakukannya sosialisasi?

C. Pelaku Pernikahan dibawah tangan

1. Nama, umur, pekerjaan, pendidikan terakhir
2. Tahun berapa anda menikah?
3. Apakah benar pada saat anda menikah, anda tidak mencatatkan pernikahan anda di KUA?
4. Apa alasan yang menyebabkan sehingga anda melakukan pernikahan di bawah tangan?
5. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi terkait pencatatan nikah dari KUA Balanipa?

Lampiran II

DOKUMENTASI







BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nur Masitah, Lahir pada tanggal 05 Januari 2004 di Tinambung, Kec Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, Sabramalsi dan Marlina. Riwayat pendidikan bermula di MI DDI Tinambung pada tahun 2009-2015, penulis melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Polewali Mandar pada tahun 2015-2018, Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MAN 1 Majene pada tahun 2018-2021 dengan mengambil jurusan Agama. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam.